

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Daerah adalah Amanah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menjalankan kepentingan keuangan pemerintahannya yang sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah Pasal 1, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah dialokasikan, Pemerintah Daerah perlu untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Berkaitan dengan laporan keuangan, menurut (Bastian, 2010), laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan yang memberikan informasi keuangan Pemerintah Daerah secara terstruktur berdasarkan asas akuntabilitas serta transparansi. Sehingga dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa laporan keuangan daerah menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran serta sebagai tuntutan mewujudkan pemerintahan yang *good governance* (Khafiyya, 2017). Dalam hal responsibilitas pengelolaan sumber daya, Pemerintah Daerah perlu membuat laporan keuangan yang dibuat terstruktur

dan sistematis seperti neraca laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai aset (Effendi, 2021).

Dalam laporan keuangan, terdapat komponen-komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruh komponen dalam laporan keuangan pemerintah tersebut menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan berbagai informasi termasuk menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah berupa aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu yang termuat dalam komponen neraca.

Neraca merupakan salah satu bagian atau komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang berisikan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah di bagian Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 menjelaskan bahwa neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Pengguna neraca sebagai salah satu laporan keuangan yaitu masyarakat, DPR / DPD dan manajemen dalam pemerintah (Zamzami, 2014). Dalam penggunaannya, untuk meningkatkan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah, maka neraca perlu disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku (Veren Virginia, 2018).

Sebagai salah satu komponen dalam laporan keuangan, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu dimana yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam pengertian aset. Contoh aset antara lain kas, piutang, persediaan, dan bangunan. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Contoh kewajiban antara lain utang kepada entitas pemerintah lain, utang kepada lembaga keuangan, dan utang perhitungan pihak ketiga. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Contoh ekuitas dana antara lain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan ekuitas dana yang diinvestasikan

Aset merupakan salah satu komponen dari neraca dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan informasi mengenai kondisi kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut Standar Peraturan Pemerintah N0.71 Tahun 2010, aset merupakan sumber daya

ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dibagi kedalam dua bagian, *pertama* aset lancar yang dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan dan terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, serta persediaan. *Kedua* aset non lancar yang merupakan aset yang bersifat jangka panjang untuk kegiatan pemerintah dan terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Oleh karena aset menjadi sangat penting, maka pemerintah daerah wajib menyajikan informasi didalam neraca laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka seluruh seluruh pemerintah daerah berkewajiban menyusun suatu laporan keuangan disetiap akhir tahun anggaran sebagai perwujudan dalam menjalankan prinsip akuntabilitas kerja pemerintah.

Salah satu Pemerintah Daerah yang rutin menyajikan informasi terkait aset dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya adalah

Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka sendiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Betun. Kabupaten Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Kabupaten ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Kendati berusia cukup muda, pemerintahan daerah Kabupaten Malaka juga telah memiliki aset yang tersebar di setiap instansi pemerintahan.

Salah satu instansi daerah yang memiliki aset yakni Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka, kedudukan Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dan berfungsi salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka dan pastinya harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban demi terwujudnya *good governance*. Melalui laporan neraca keuangan ini, pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat pada umumnya sebagai pembaca laporan keuangan dapat melihat kondisi riil dari kekayaan pemerintah daerah dalam jumlah aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lainnya yang dimiliki.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah), kuasa pengguna barang harus menyusun laporan barang semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk disampaikan kepada pengguna barang. Aset atau barang milik daerah memiliki nilai yang kompleks serta signifikan. Sehingga penyajian, pengungkapan, penilaian aset atau barang milik daerah menjadi fokus utama dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk disampaikan kepada publik. Pengelolaan aset daerah dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan sampai kepada tahap penghapusan aset daerah (Suparman, 2018).

Dalam neraca laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Malaka, terdapat aset Pemerintah Daerah yang memuat informasi mengenai potensi dan sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka, serta sebagai alat pengendali dari evaluasi kinerja Pemerintah Daerah (Samuel, 2019). Kinerja pemerintah lokal merupakan indikator penting terhadap kemajuan bagi pencapaian misi organisasi publik secara keseluruhan, dan dapat dipandang sebagai ukuran internal bagi upaya-upaya dan pencapaian pelayanan pada masyarakat. Sebagai pembaca laporan keuangan, masyarakat pada umumnya dan pemangku kebijakan pada khususnya dapat mengetahui keadaan riil laporan neraca keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari aset-tetap, aset-lancar, investasi-jangka-panjang, aset-lainnya, serta jumlah keseluruhan aset yang dimiliki.

Oleh karena tugas dan fungsinya yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan, masyarakat tentunya menaruh harapan yang tinggi pada Dinas Sosial Kabupaten Malaka. Namun, fenomena yang terjadi adalah penilaian negatif dari masyarakat terhadap Dinas Sosial Kabupaten Malaka utamanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Malaka. Penilaian negatif masyarakat tersebut nyatanya juga terbukti melalui neraca laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Malaka setidaknya dalam 3 tahun terakhir ini. Gambaran aset pada neraca laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malaka selama tiga tahun terakhir ini menunjukkan kinerja yang negatif.

Untuk memperoleh gambaran singkat tentang aset Pemerintah Kabupaten Malaka pada Dinas Sosial, berikut ini adalah ringkasan laporan keuangan neraca selama 3 tahun terakhir pada periode 2019 – 2021.

Tabel 1.1

**Data Aset pada Neraca Dinas Sosial Kabupaten Malaka
Tahun 2019 – 2021**

Uraian	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021
<i>ASET LANCAR</i>	15.905.480,00	15.805.480,00	15.805.480,00
<i>INV. JANGKA PANJANG</i>			
<i>ASET TETAP</i>	333.989.071,43	192.326.242,86	54.071.214,00
<i>ASET LAINNYA</i>	290.400,00	3.698.200,00	3.698.200,00
<i>DANA CADANGAN</i>			
JUMLAH ASET	350.184.951,43	211.829.922,86	73.574.894,29

Sumber: Laporan Keuangan Neraca Dinas Sosial Kabupaten Malaka tahun 2019-2021

Data pada tabel 1.1 di atas menunjukkan kondisi aset pada Dinas Sosial Kabupaten Malaka selama periode 3 tahun terakhir yakni pada 2019 – 2021.

Data pada tabel di atas jelas menunjukkan kondisi aset dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan aset karena nilai pertumbuhannya adalah negatif. Satu-satunya aset yang mengalami pertumbuhan positif adalah Aset Lainnya yang meningkat dari Rp. 290.400,00 pada 2019 menjadi Rp. 3.698.200,00 pada 2020 namun tidak mengalami perubahan pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Malaka, penurunan nilai aset tersebut dikarenakan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka selama pandemi covid-19 mengalami penurunan atau dibatasi, sehingga mempengaruhi nilai aset pada Neraca Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Malaka. Selain itu, penurunan aset Dinas Sosial Kabupaten Malaka dikarenakan adanya koreksi dan mutasi aset.

Oleh karena adanya penurunan kinerja aset pada neraca laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Malaka, maka perlu dilakukan analisis dengan analisis rasio keuangan pada neraca yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malaka sebagai pihak yang berwenang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya (Anshori, 2019). Analisis neraca laporan keuangan Dinas Sosial dengan menggunakan rasio keuangan likuiditas dan solvabilitas dapat mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana untuk pembangunan daerah (Triatmanto, 2021). Informasi aset dalam neraca laporan keuangan sangat relevan apabila dilakukan analisis dengan rasio keuangan yaitu rasio solvabilitas dan rasio likuiditas, karena dalam laporan keuangan pemerintah tidak berorientasi pada profit (Fathiyah, 2017).

Penurunan nilai aset pada Dinas Sosial Kabupaten Malaka yang signifikan tersebut pada 3 periode laporan keuangan neraca 2019 – 2021 tersebut mengindikasikan telah terdapat persoalan serius yang harus dicarikan akar persoalannya dan untuk ditemukan solusinya agar pertumbuhan aset pemerintah daerah pada setiap instansi yang dimiliki khususnya pada Dinas Sosial dapat dimanfaatkan sepenuhnya demi kemaslahatan masyarakat luas. Untuk itulah, perlu dilakukan analisis kinerja aset pada Dinas Sosial Kabupaten Malaka agar diketahui perubahan posisi aset pemerintah daerah selama periode 2019 – 2021. Untuk diketahui bahwa secara umum, kenaikan aset tahun sekarang dari tahun sebelumnya memberikan sinyal positif yang menunjukkan adanya kemajuan atau pertumbuhan aset. Sebaliknya, bilamana terjadi penurunan aset, maka hal tersebut mengindikasikan terjadinya kemunduran, penurunan nilai aset, penggerogotan aset, dan inefisiensi dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait kinerja aset pemerintah daerah Kabupaten Malaka utamanya pada Dinas Sosial dengan judul **“Analisis aset Pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah kinerja aset Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada periode 2019 – 2021 dilihat

dari rasio pertumbuhan tiap-tiap pos aset dalam neraca, proporsi kelompok aset terhadap total aset, dan rasio keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aset Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada periode 2019 – 2021 dilihat dari rasio pertumbuhan tiap-tiap pos aset dalam neraca, proporsi kelompok aset terhadap total aset, dan rasio keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Malaka

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk menjaga likuiditas pada posisi yang lebih aman, peningkatan jangka panjang, dan pengurangan proporsi aset tetap.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber ke masyarakat agar masyarakat sadar bahwa pentingnya pemeliharaan aset daerah.

c. Bagi Peneliti

Dalam rangka menerapkan Ilmu Pengetahuan atau referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Pemeliharaan aset daerah.